

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 222/I.12.B1/U/1997

Tentang

Perselujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Sembilan Enam
Nomor 15/YSE-KTB/1997 tanggal 3 April 1997
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kota Lampung Utara
Nomor 548/I.12.2/A.1/97 tanggal 14 April 1997
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kaswil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Sembilan Enam telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Februari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Sembilan Enam dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Sembilan Enam mulai Tahun Ajaran 1997/1998, untuk membuka Sekolah.
- a. Nama : SNK SEMBILAN ENAM
- b. Rumpun : 1. Keuangan
2.
3.
- Program Studi : 1. Akuntansi
2.
3.
- c. Nomor Data Sekolah : 1
- d. NSS : 342120305021
- e. Alamat : Jl. Baturaja, B. Kemuning
Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1997

Tembusan Yth :

1. Sojen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kota ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 2. September 1997

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDikbud
Propinsi Lampung.

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN

NIP. 130117499